



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

ANTARA

**PT KERETA API INDONESIA (Persero)**

DENGAN

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

TENTANG

**PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT  
BATCH II TAHUN 2019**

**Nomor: KL.705/VIII/11/KA-2019**

**Nomor: 29.8.71/UN32/KS/2019**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT KERETA API INDONESIA (Persero)  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG  
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT BATCH II TAHUN 2019**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas (29-08-2019) bertempat di Pusdiklat Ir. H. Djuanda PT Kereta Api Indonesia (Persero) Jalan Laswi Nomor 23 Bandung, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Batch II 2019 antara pihak-pihak:

- I. **PT KERETA API INDONESIA (Persero)**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Bandung, dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yang perubahannya telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 29 Oktober 2018 dan Perubahan Susunan Kepengurusan terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 71 tanggal 13 Maret 2019, yang laporannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0150926 tanggal 15 Maret 2019, yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **R. RULI ADI**, selaku Direktur SDM dan Umum, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia Nomor SK-18/MBU/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, dengan demikian sah dan memenuhi syarat bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas tersebut di atas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**, Berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN., M.Pd.** selaku **Rektor Universitas Negeri Malang (UM)** berdasarkan Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang (UM) Periode Tahun 2018-2022, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Jasa Angkutan Kereta Api serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian **Kerja Sama** tentang Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Batch II Tahun 2019 di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian **Kerja Sama** tentang penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat. (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### **Pasal 1 DEFINISI**

- (1) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat selanjutnya disebut sebagai "**Program**" adalah Program pelatihan bekerja yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
- (2) Calon peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat pada **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Unit Pelaksana PT KERETA COMMUTER INDONESIA di **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Sertifikat Industri adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan pemagangan setelah dinyatakan lulus oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Pembimbing Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, yang selanjutnya disebut Pembimbing adalah Pejabat pada unit kerja atau bagian dengan Job Grade paling rendah M3 yang memperoleh penugasan dari kepala unit kerja atau bagian untuk membimbing Peserta selama pelaksanaan magang.
- (6) Pendamping Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, yang selanjutnya disebut Pendamping adalah Pejabat pada unit kerja atau bagian dengan Job Grade paling rendah M3 yang memperoleh penugasan dari kepala unit kerja atau bagian untuk mendampingi Peserta selama pelaksanaan magang.

#### **Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Tujuan Perjanjian ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang sarana, agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini sebatas pengayaan dan peningkatan kompetensi untuk tenaga perawatan sarana dengan mengacu pada Standard Kompetensi Kerja Khusus yang berlaku. Program diikuti oleh mahasiswa jurusan Teknik Elektro yang telah memenuhi persyaratan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan penyelarasan Kurikulum dan Silabus, pembelajaran dan praktek kerja lapangan untuk perawatan sarana;
- b. Pembelajaran teori dan praktek sesuai Kurikulum dan Silabus;
- c. Praktek kerja lapangan di Unit PT KERETA COMMUTER INDONESIA yang ditunjuk.

### **Pasal 3 MEKANISME KERJA SAMA**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama untuk melaksanakan program, bagi calon peserta program yang merupakan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Program Magang dimulai sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan 28 Februari 2020.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan calon peserta program yang merupakan mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak:
  - a. **PIHAK PERTAMA:**
    - 1) Menentukan jumlah calon peserta program;
    - 2) Mengatur penempatan calon peserta program;
    - 3) Mendapatkan peserta program yang berasal dari mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah diseleksi sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA**;
    - 4) Menetapkan peraturan yang wajib ditaati oleh peserta selama program berlangsung;
    - 5) Menolak atau menerima peserta yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**;
    - 6) Mendapatkan laporan harian dan laporan akhir dari peserta program sebagaimana ditetapkan dalam Kurikulum dan Silabus;
    - 7) Mengembalikan peserta program kepada **PIHAK KEDUA** apabila selama program magang tidak mematuhi dan mentaati tata tertib yang berlaku di tempat pemagangan.
  - b. **PIHAK KEDUA:**
    - 1) Mengirimkan mahasiswa calon peserta program hasil seleksi **PIHAK KEDUA**;
    - 2) Menerima Sertifikat Industri yang diberikan langsung ke mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang mengikuti program dan telah dinyatakan lulus.
- (2) Kewajiban:
  - a. **PIHAK PERTAMA:**
    - 1) Menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa *Safety Helmet* dan *Safety Vest*;
    - 2) Mengikutsertakan program BPJS (Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi peserta program;
    - 3) Menyediakan uang saku bagi peserta program sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
    - 4) Memastikan tersedianya *workplan*;

- 5) Memberikan materi kepada peserta program sesuai dengan Kurikulum dan Silabus;
- 6) Menyiapkan Pendamping dan Pembimbing selama proses program;
- 7) Melakukan pengawasan dan evaluasi peserta dalam pelaksanaan program;
- 8) Menerbitkan Sertifikat Industri bagi peserta program.

b. **PIHAK KEDUA:**

- 1) Mengadakan seleksi untuk peserta magang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Menetapkan dan mengirimkan peserta magang sesuai bidang ilmu dan jurusan yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA**;
- 3) Menjamin terlaksananya program yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA**;
- 4) Melakukan pengawasan program;
- 5) Menjamin peserta program mentaati peraturan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5**  
**PENEMPATAN MAGANG**

**PIHAK PERTAMA** menetapkan tempat pemagangan kepada **PIHAK KEDUA** di PT KERETA COMMUTER INDONESIA unit Pemeliharaan dan Quality Control di Depo KRL Bogor, Jl. Moh. A. Salmun, Ciwaringin, Kota Bogor, Bogor Tengah, Jawa Barat.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020.

**Pasal 7**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. Berakhirnya jangka waktu Program;
  - b. **PIHAK PERTAMA** memberhentikan peserta magang dari **PIHAK KEDUA** yang menyimpang/melanggar ketentuan yang telah disepakati atau melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada **PIHAK PERTAMA**;
  - c. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
  - d. Terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakan kerjasama menurut Perjanjian ini.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhirnya program maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut wajib memberitahukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian diakhiri.

- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian berakhir.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang pengakhiran Perjanjian memerlukan putusan pengadilan.

#### **Pasal 8** **UANG SAKU PESERTA PROGRAM**

**PIHAK PERTAMA** memberikan uang saku kepada peserta program sebesar Rp1.540.000 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan selama pelaksanaan program yang diperhitungkan secara proporsional dari kehadiran peserta magang dan uang saku akan dibayarkan tiap 1 (satu) bulan sekali pada tiap akhir periode.

#### **Pasal 9** **PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk dan harus ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK** maka hal ini diselesaikan dengan musyawarah atau mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk keabsahan, ketidakabsahan, wanprestasi atau pengakhiran perjanjian ini, akan diajukan kepada dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang pada saat penandatanganan perjanjian ini beralamat di Jalan Mampang Prapatan Nomor 2 Jakarta, Indonesia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nomor SKEP/152/DPH/1977, dengan menggunakan peraturan arbitrase BANI ("Peraturan BANI") yang berlaku pada saat permohonan arbitrase didaftarkan, dimana peraturan BANI tersebut dianggap menjadi bagian dalam Pasal ini. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK** untuk tingkat pertama dan terakhir.

#### **Pasal 10** **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARAPIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut bukan terjadi karena akibat kelalaiannya).

- b. Adanya tindakan Pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* **PIHAK** yang terlebih dulu mengetahui wajib memberitahukan ke **PIHAK** yang lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadi *force majeure*.

#### **Pasal 11** **KERAHASIAAN**

**PIHAK KEDUA** secara langsung atau tidak langsung, selama atau setelah Perjanjian ini berakhir, dilarang memberitahukan kepada siapapun semua informasi yang bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan Negara, termasuk tidak terbatas pada konsep, teknik, metode, sistem rancangan dan data keuangan, pekerjaan pengembangan atau eksperimen yang berhubungan dengan informasi bisnis lainnya atau informasi yang diwajibkan untuk diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat rahasia, atau setiap informasi yang bersifat rahasia yang diedarkan melalui sistem elektronik internal atau lainnya, kecuali telah memperoleh persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 12** **HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Semua hak rekaman, hak paten dan hak milik kekayaan intelektual lain yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** yang menggunakan fasilitas kerja milik **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian maupun tidak berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian harus digunakan dan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila terjadi klaim atau tuntutan yang diajukan terhadap **PIHAK PERTAMA** berdasarkan hal-hal yang diatur dalam ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib atas biayanya sendiri melakukan negosiasi untuk menyelesaikan hal tersebut termasuk semua perkara yang mungkin timbul dari padanya.

#### **Pasal 13** **PERUBAHAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### **Pasal 14** **LAIN-LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan program yang telah disepakati kepada **PIHAKLAIN** tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengganti setiap kerugian yang dialami oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh peserta program dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila ketentuan ayat 1 Pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian secara sepihak.

### Pasal 15 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK LAINNYA**, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

PT KERETA API INDONESIA (Persero)

Alamat : Jl. Laswi No. 23, Bandung

Telepone : 022-7237155

u.p. : Corporate Deputy Director of Training and Education Ir. H. Djuanda

#### **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Telepone : (0341) 551312

u.p. : Rahadi, S.Sos (Kasubbag Kerja Sama Universitas Negeri Malang)

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA**, dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) set untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) set untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**



**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

